



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3/Kep. 214 -Org/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk menjamin kesesuaian dalam penyusunan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data, regulasi, dan referensi terkait pengaturan hari kerja, jam kerja, dan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel;

- c. melakukan pembahasan dan harmonisasi materi muatan rancangan peraturan dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan finalisasi naskah rancangan peraturan hingga tahap pengundangan dalam Berita Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat:
- a. meminta data dan informasi dari seluruh Perangkat Daerah;
- b. melakukan rapat, konsultasi, dan/atau pendampingan teknis;
- c. berkoordinasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Masa kerja Tim terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3/Kep. 214-~~Org~~/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA
FLEKSIBEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIREBON TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, DAN PELAKSANAAN
TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI CIREBON
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- IV. SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
- V. ANGGOTA : 1. UNSUR INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON;
2. UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN CIREBON;
3. UNSUR BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN CIREBON;
4. UNSUR BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CIREBON;
5. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON;
6. UNSUR DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON;
7. UNSUR BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON;
8. UNSUR BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BUPATI CIREBON,



IMRON